

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### A. Perkawinan *Tumbu Ketemu Tutup*

Perkawinan *tumbu ketemu tutup* yaitu perkawinan antara anak terakhir dengan anak pertama atau *ragil mbarep*. Ada juga yang menyebutkan sebagai perkawinan yang kedua mempelainya dianggap serasi, cocok dan pas. Serasi disini dalam artian karakter gaya hidup, misal serasi, rajin dengan rajin.<sup>6</sup>

Penyebutan ini sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan dalam kesimpulan dari Sultan Agung sang raja Jawa yang menemukan primbon, neton, perjodohan, istilah "*tumbu ketemu tutup*" ada didalamnya. Istilah tersebut mengandung makna yang sama, serasi, cocok. Contohnya, orang yang hemat menikah dengan orang yang sama hematnya juga, atau orang yang pekerja keras menikah dengan orang yang sama pekerja keras juga. Pasangan suami istri yang menikah dan dijuluki "*Tumbu ketemu tutup*" merupakan mereka yang dalam banyak sisi memiliki kecocokan. Ibarat timbangan, keduanya bernilai sama, tidak berat ataupun ringan sebelah. Tidak diketahui secara pasti darimana asal mula istilah "*tumbu ketemu tutup*", yang jelas istilah *tumbu ketemu tutup* ini terjadi karena adat kebiasaan masyarakat itu sendiri dan mengalir begitu saja menjadi sebuah peribahasa atau ungkapan. Dari turun temurun sudah ada istilah tersebut, dan itu menjadi kebiasaan orang jawa.

---

<sup>6</sup> Wawancara peneliti dengan figa tokoh adat Desa Ringinpitu

Ada yang mengatakan bahwa perkawinan ini nantinya akan menjadikan hidup kedua pasangan mulia, lancar rezekinya, dan bahagia selalu, akan tetapi dampak dari perkawinan “*tumbu ketemu tutup*” ini tetap tergantung dari kedua mempelai. Contohnya *tumbu* atau wadah itu diisi padi atau jagung terserah bagaimana *tutup* agar saling melengkapi. Untuk itu dalam hal mencari pasangan yang sesuai, serasi dan cocok menurut masyarakat Jawa ada kriterianya tersendiri. Kriteria itu antara lain:<sup>7</sup> 0

1. Kriteria mencari pasangan ideal

- a. *Sak bobot*, maknanya pasangan suami-istri, satu level, satu kelas, baik dalam status sosial, harta maupun pendidikannya.
- b. *Sak traju*, maknanya sak pundak, *sak dedek*, maksudnya “*dedek piadege*” serasi, seimbang, waktu berjalan bersama tampak harmonis.
- c. *Sak timbangan*, maknanya mempunyai keseimbangan dalam hal derajat, pangkat, dan pemikiran.

2. Kriteria mencari calon suami ideal

Untuk menjadi ideal, maka calon suami harus:

a. *Hangayomi*

*Hangayomi* berarti calon suami harus mampu melindungi keluarga dari rintangan dan kesukaran hidup dalam keluarga. Dia mampu melindungi keluarga dari rintangan dan kesukaran hidup dalam keluarga, dia tempat berlindung dan bergantung.

---

<sup>7</sup> Sudarto, *Makna Filosofi ...* hal. 40

b. *Hangayemi*

*Hangayemi* artinya membuat suasana tenang dan tenteram, sehingga kehidupan rumah tangga menjadi bahagia.

c. *Hanyayangi*

*Hanyayangi* berarti sanggup dan mampu memberi nafkah kepada istri dan keluarganya.

3. Kriteria mencari calon istri ideal

Untuk menjadi istri yang baik, maka perempuan harus mampu:

a. *Mugen*

*Mugen* artinya tidak sering meninggalkan rumah kalau tidak perlu, kalau senang ke tetangga ngobrol ini namanya tidak *mugen*, hal ini dapat berakibat munculnya persoalan keluarga.

b. *Tegen*

*Tegen* adalah suka bekerja dan mau mengerjakan semua pekerjaan orang perempuan dengan baik seperti, mengasuh anak, memasak, mengatur lingkungan, rumah tangga dan sebagainya.

c. *Rigen*.

*Rigen* adalah pandai mengelola keuangan (*ngecakake nafkah*) yang diberikan oleh suami. Meskipun penghasilan suami tidak banyak, tetapi dapat mengatur kebutuhan rumah tangganya.

Selanjutnya, untuk mencapai keluarga yang ideal menurut adat Jawa, jika berumah tangga kedua mempelai harus sama-sama saling melengkapi kekurangan masing-masing dan menerima kelebihan yang ada. Beberapa prinsip berumah tangga yang harus diterapkan dalam perkawinan adat Jawa yaitu:<sup>7</sup>

1

a. *Laksana Mimi lan Mintuna*

*Mimi lan Mintuna* adalah binatang yang tidak pernah berpisah satu sama lain. Karena sifatnya melekat dan tidak pernah berpisah, binatang tersebut dijadikan lambang bagi suami istri untuk selalu bersatu padu secara lahir dan batin agar keduanya dapat hidup tenang, tenteram, dan selamat. Dari pengertian tersebut, pasangan suami istri laksana *mimi lan mintuna* berarti setiap pasangan dalam menjalani kehidupan berumah tangga senantiasa menerapkan asas *setel kendho* terhadap setiap kehendak diri dan pasangan agar senantiasa serasi, rukun, tenteram, bahagia, tidak pernah cekcok, sebagaimana dicontohkan pula dalam kehidupan Kamajaya dan Ratih. Keduanya merupakan tokoh fenomenal dalam cerita pewayangan yang hidupnya selalu rukun, tidak bertengkar ataupun berpisah.

b. *Sigaraning Nyawa*

Masyarakat Jawa secara umum menyebut setiap pasangan suami istri pasca pernikahan dengan istilah *garwa (sigaraning nyawa)*. Istilah ini dalam bahasa Indonesia diartikan pecahan atau setengahnya nyawa.

---

<sup>7</sup> Safrudin Aziz, "Tradisi Pernikahan Adat Jawa .....

Adapun nyawa adalah sumber kehidupan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa setiap kehidupan berumah tangga seorang suami beserta istri harus senantiasa mengisi kehidupan dengan *abot entheng disangga bareng* (ringan sama dijinjing, berat sama dipikul). Apabila suami beserta istri dalam menghidupkan rumah tangga menyadari peran dan posisi masing-masing sebagai sigaraning nyawa, dapat dipastikan mereka akan selamat dalam mengarungi samudera rumah tangga khususnya dalam mengatasi masalah, tantangan dan rintangan serta berbagai godaan yang menerpanya.

c. *Gemi Nastiti*

Kehidupan berumah tangga secara umum tidak terlepas dari kecukupan sandang, pangan dan papan. Kecukupan sandang, pangan dan papan dianggap sebagai kebutuhan primer. Secara kalkulatif, tiga kebutuhan primer di atas dapat tercukupi melalui pengelolaan ekonomi rumah tangga secara proporsional dan fungsional (*gemi nastiti*). Artinya, karakter pemboros dengan menghambur-hamburkan uang hasil keringatnya sendiri secara berlebihan tanpa memperhitungkan situasi dan kondisi bertentangan dengan prinsip hidup orang Jawa yakni *gemi nastiti*. Semakin terkelola dalam mencari dan mengatur keuangan dalam rumah tangga, seseorang akan semakin bahagia. Perihal ini selaras dengan ajaran Asthagina yang berisi delapan kegunaan yang harus diperhatikan dalam kehidupan berumah tangga di antaranya: *panggaotan* (pekerjaan), *rigen* (teliti), *gemi* (tidak boros),

*titi* (tertib), *wruh ing petungan* (tahu perhitungan), *taberi tetanya* (rajin bertanya), *nyegah kayun* (mengendalikan kehendak), dan *nemeni seja niat* (sungguh-sungguh).

d. *Mikul Dhuwur Mendhem Jero*

*Mikul dhuwur mendhem jero* secara umum dipahami sikap seorang anak untuk menjunjung tinggi kehormatan kedua orang tua dengan cara menyimpan aib serta kekurangan orang tua secantik mungkin sekaligus mengharumkan jasa orang tua secara melangit. Selain diwajibkan bagi setiap anak, sikap ini secara khusus juga harus dilakukan suami-istri dalam keluarga. Artinya, seorang suami harus menutup rapat-rapat aib, kekurangan dan kelemahan yang dimiliki oleh istri dengan menampilkan kelebihan, keunggulan, serta kehebatan yang dimilikinya. Begitu pula sebaliknya sikap istri terhadap suami harus *mikul dhuwur mendhem jero* sehingga perjalanan rumah tangga senantiasa harmonis secara lahir maupun batin.

e. *Pasang Sumeh Njroning Ati*

*Pasang sumeh njroning ati* berarti suami dan istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga harus selalu sabar, pasrah, ikhlas dalam menerima segala masalah yang dihadapi. Selain itu, karakter *pasang sumeh njroning ati* juga dapat diinterpretasikan melayani pasangan hidup dalam keluarga idealnya dilakukan dengan prinsip mendarmabaktikan diri dengan sepenuh hati, di samping menghambakan diri untuk mematuhi ajaran Tuhan dengan bersikap

melakukan sesuatu yang terbaik untuk memperoleh ridha-Nya, pasrah, ikhlas, terhadap takdir yang menetapkannya.

Kemudian setelah semua upaya itu dilakukan, tetap harus diserahkan kepada ketetapan Gusti Pengeran.

## **B. Perkawinan *Tumbu Ketemu Tutup* dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam**

### 1. Perkawinan *Tumbu Ketemu Tutup* dalam Tinjauan Hukum Positif

Dalam hukum positif, baik perkawinan *tumbu ketemu tutup* diartikan sebagai perkawinan antara anak terakhir dengan anak pertama atau *ragil mbarep* maupun perkawinan yang kedua mempelainya dianggap serasi, cocok dan pas, tidaklah menjadi masalah. Sebab perkawinan dalam istilah apapun pada hukum adat, asal sesuai dan tidak menyalahi aturan yang ada dalam perundang-undangan yang berlaku, maka perkawinan itu diperbolehkan.

Keyakinan masyarakat Jawa akan dampak baik pada perkawinan *tumbu ketemu tutup* pun selaras dengan tujuan perkawinan berdasarkan Undang-Undang no 1 tahun 1974 yaitu mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>7</sup> Masyarakat Jawa dengan keyakinan dampak baik itu dianggap sebagai doa kepada rumah tangga kedua mempelai sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha

---

<sup>7</sup> Undang-Undang no 1 tahun 1974 pasal 1

Esa. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan diantaranya:

- a. Persetujuan kedua calon mempelai
- b. Kedua mempelai sudah berumur 19 tahun
- c. Izin orang tua atau pengadilan jika belum berumur 21 tahun
- d. Tidak masih terikat dalam suatu perkawinan
- e. Tidak bercerai untuk kedua kalinya dengan suami/istri yang sama yang hendak dikawini
- f. Bagi janda, sudah lewat masa tunggu
- g. Sudah memberi tahu kepada pegawai pencatat perkawinan 10 hari sebelum dilangsungkan perkawinan
- h. Tidak ada yang mengajukan pencegahan
- i. Tidak ada larangan perkawinan

Perkawinan *tumbu ketem tutup* diperbolehkan karena memang tidak termasuk perkawinan yang dilarang dalam peraturan yang ada di Indonesia. Perkawinan yang dilarang di Indonesia perspektif Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa larangan kawin diantaranya, yaitu pertalian nasab atau garis keturunan, pertalian kerabat, pertalian persusuan, pertalian nasab dengan perempuan yang telah dinikahinya (pasal 8 dan 9 UU Perkawinan, pasal 39 dan 41 KHI). Bagi laki-laki tidak boleh memiliki istri lebih dari empat, sesuai dengan ajaran Islam yang dimuat dalam pasal 42 KHI.



Maksud dari pasal 43 KHI adalah istri tidak diperbolehkan melaksanakan pernikahan ketika istri sudah di talak tiga oleh suaminya, dan pasal 44 KHI menjelaskan bahwa seorang wanita dilarang melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bukan beragama Islam (non muslim).

## 2. Perkawinan *Tumbu Ketemu Tutup* dalam Tinjauan Hukum Islam

Perkawinan *tumbu ketemu tutup* memiliki dua arti. Arti yang pertama yaitu perkawinan antara anak terakhir dengan anak pertama atau *ragil mbarep*. Sedangkan arti yang kedua yaitu sebagai perkawinan yang kedua mempelainya dianggap serasi, cocok dan pas. Serasi disini dalam artian karakter gaya hidup, misal serasi, rajin dengan rajin.<sup>7</sup> Perkawinan ini pun dianggap sebagai perkawinan yang ideal dan dipercaya menjadi pasangan mulia, lancar rezekinya, dan bahagia selalu. Hanya saja semua tergantung dari kedua mempelai dalam menjalani bahtera rumah tangga. Pasangan suami istri juga harus sama-sama saling melengkapi kekurangan masing-masing dan menerima kelebihan yang ada.

Masyarakat Jawa memang sangat menyukai simbol-simbol yang melambangkan doa, tak terkecuali tentang perkawinan *tumbu ketemu tutup* yang dipercaya akan bahagia karena memang kedua mempelai dianggap serasi. Akan tetapi masyarakat Jawa tetap menyerahkan semuanya kepada ketetapan Gusti Pengeran, sehingga semua tergantung kehendak Allah

---

<sup>7</sup> Wawancara peneliti dengan tga tokoh adat Desa Ringinpitu

SWT. dan bagaimana pasangan suami istri berupaya untuk menjaga hubungan agar menjadi *Sakinah, Mawaddah* dan *Rahmah*.

Dalam analisis peneliti, perkawinan ini tidaklah melanggar syariat Islam, justru malah hampir sama dengan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan Islam. Perkawinan *tumbu ketemu tutup* diartikan sebagai perkawinan yang serasi, pas dan cocok sesuai dengan anjuran dalam Islam untuk mencari pasangan yang sekufu. Pasangan yang sekufu atau biasa disebut *kafa'ah* adalah keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Atau dengan kata lain, laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial, derajat, akhlak, serta kekayaan.

Dalam konteks kriteria sekufu, empat imam madzhab memiliki pandangan yang beragam. Menurut Imam Hanafi kriteria sekufu mencakup Agama, Nasab (Keturunan), Profesi (Pekerjaan atau Mata Pencaharian), Merdeka. Menurut Imam Maliki sekufu dipandang dari segi agama dan bebas dari cacat. Menurut Imam Syafi'i *Kafa'ah* adalah suatu upaya untuk mencari persamaan antara suami dan istri baik dalam kesempurnaan maupun keadaan selain bebas cacat. Sedangkan menurut Imam Hambali tentang kesamaan agama dan sikap.

Dengan menikahi pasangan yang sekufu dengan karakter yang sama, kualitas hidup yang sama antara kedua mempelai, maka akan lebih mudah dalam mencapai keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah*.

Maka tak heran jika masyarakat Jawa mempercayai bahwa perkawinan *tumbu ketemu tutup* akan menghasilkan keluarga yang bahagia. Menurut Islam pun, tujuan konsep *kafa'ah* yaitu untuk memelihara agama (حِفْظُ الدِّينِ), memelihara jiwa (حِفْظُ النَّفْسِ), memelihara akal (حِفْظُ الْعَقْلِ), memelihara keturunan (حِفْظُ النَّسْلِ), dan memelihara harta (حِفْظُ الْمَالِ).

Selain itu, jika perkawinan ini diartikan sebagai perkawinan antara *ragil mbarep*, juga tidak masalah menurut Islam, selama rukun perkawinan yaitu *Sigat* (akad), yaitu ijab dari wali mempelai wanita dan qobul dari mempelai laki-laki, wali mempelai wanita dan dua orang saksi telah ditepati serta yang di nikahi bukanlah orang-orang yang haram dinikahi (mahram). Karena yang haram dinikahi dalam Islam hanyalah:<sup>7</sup>

- n. Ibu dan ibunya (nenek), ibu dari bapak, dan seterusnya sampai atas
- o. Anak dan cucu, dan seterusnya ke bawah
- p. Saudara perempuan seibu seapak, seapak, atau seibu saja
- q. Saudara perempuan bapak
- r. Saudara perempuan ibu
- s. Anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya
- t. Anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya
- u. Ibu yang menyusui
- v. Saudara perempuan sepersusuan

---

<sup>7</sup> Sulainam Rasjid, *Fiqh ...* hal<sup>4</sup> 389

- w. Ibu istri (mertua)
- x. Anak tiri, apabila sudah campur dengan ibunya
- y. Istri anak (menantu)
- z. Istri bapak (ibu tiri)

Hanya saja dalam konsep perkawinan *tumbu ketemu tutup* juga memiliki kriteria anak ragil dan anak mbarep sedangkan *kafa'ah* tentang nasab, harta, kecantikan dan agama, tidak ada mengenai anak keberapa.